



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/167/KEP/11/2024

TENTANG

PENERIMA APRESIASI DESA GEMAR MENGELOLA SAMPAH (DE'GEMES)  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan lingkungan yang rimbun, bersih, indah, dan tertib, perlu menyelenggarakan Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2024 telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7);

5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 39);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 44);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Bank Sampah di Kabupaten Magelang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Apresiasi Desa Gemar Mengelola Sampah (De'Gemes) Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003